



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jln. Sriwijaya No. 1 Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, Telp/Fax (0271) 494231
Website : www.satpolpp.karanganyarkab.go.id, E-mail : polppkaranganyar@gmail.com, Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 331-1 /17 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterbukaan informasi publik perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi sebagai sarana publikasikasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2021, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk :
- a. memberikan arahan kepada Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
 - b. menetapkan keputusan hasil rapat Tim.
- KETIGA : Ketua/ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk :
- a. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

- c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 - b. melaksanakan, mengkoordinasi arahan pengarah tim;
 - c. memimpin rapat tim agar kegiatan Tim dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diputuskan oleh pengarah;
 - d. melakukan pembahasan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk :
- a. mengagenda jadwal evaluasi dan pertemuan Tim serta mempersiapkan bahan;
 - b. mengevaluasi tampilan data dan informasi pada menu sesuai dengan tupoksi masing-masing kontributor;
 - c. memberi saran-saran untuk peningkatan dan pengembangan isi dan tampilan publikasi;
 - d. menerima dan mengemas data dan informasi sebagai bahan untuk tampilan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA : Kontributor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- Sebagai penyumbang naskah atau tulisan secara struktural organisasi, sekaligus gambar atau foto pendukung sesuai kegiatan tupoksi yang diampu.
- KEENAM : Anggota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- Membantu Sekretaris dan/atau Kontributor dalam menyelesaikan tugas masing-masing;
- KETUJUH : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran,



YOPI EKO JATI WIBOWO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Bagian Hukum;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 331-1 / 17 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M. NIP. 19700510 199003 1 006	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengarah
2	LILIK ANUGRAHENI, S.H., M.M. NIP. 19680908 198903 1 011	Sekretaris	Ketua/PPID Pembantu
3	YUNIAR SRI MURDASIH, S.Sos. NIP.19730617 199203 2 003	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	M. KUSUMAYANTO, S.E NIP. 19660925 199301 1 002	Pengadministrasi umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat
5	DONO NUGROHO, S.E. NIP. 19790325 200604 1 005	Perencanaan Ahli Muda	Anggota Sekretariat
6	DWI PRIYATMO, S.Sos. NIP.19711017 199703 1 003	Bendahara pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat
7	TRI WIBOWO, S.H. NIP.19850103 201101 1 012	Pengelola Kepegawaian pada Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat
8	Drs. WAHYUDI, M.H. NIP. 19660222 199401 1 001	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kontributor Bidang Trantibum
9	TRI HARYONO, S.H., M.M. NIP. 19680418 198903 1 006	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Anggota Kontributor Bidang Trantibum

10	SUWARDI ARIS INDRIYATMOKO, S.E., M.M. NIP. 19661102 199803 1 003	Kepala Seksi Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota Kontributor Bidang Trantibum
11	BUDI CAHYONO, S.Sos NIP. 19730528 199303 1 007	Kepala Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran	Kontributor Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran
12	TONI SETIAWAN, S.S.T.P., M.Si. NIP.19920929 201406 1 002	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota Kontributor Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran
13	RENGGO BUONO, S.T., M.T. NIP.19751112 200312 1 003	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	Anggota Kontributor Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran
14	WARSITO NIP. 19840505 201001 1 002	Penata Laporan Keuangan pada Subbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Penyedia Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran
15	JOKO PURWANTO, S.H., M.H. NIP. 19710702 199612 1 002	Kepala Bidang Penegakan Perda	Kontributor Bidang Penegakkan Perda
16	AGUNG PRASETYO, A.Md. NIP. 19800823 200501 1 008	Kepala Seksi Penindakan	Anggota Kontributor Bidang Penegakkan Perda
17	EKO ISMARYONO, S.Sos NIP.19770808 199602 2 001	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	Anggota Kontributor Bidang Penegakkan Perda
18	TRIYANI	Banpol PP	Anggota Pelaporan Laporan dan Dokumentasi
19	TITO NOVEM DWI RIYANTO	Banpol PP	Anggota Pelaporan Laporan dan Dokumentasi
20	ANGGIT PRATAMAWATI	Banpol PP	Anggota Penyedia Bidang Penegakan Perda

21	DEWI GILANG	Banpol PP	Anggota Penyedia Bidang Pemadam Kebakaran
22	YUNITA DEVA	Banpol PP	Anggota Penyedia Bidang Trantibum

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran



YOPI EKO JATI WIBOWO